



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Bin Alm. Sukandar
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 51/23 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dk. Sumur Binangun RT.001 RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Teguh Bin Alm. Sukandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Bin (Alm) Sukandar** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Teguh Bin (Alm) Sukandar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi tertanggal 19 agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Bp Suwandi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Suwandi

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah dan sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan uang kepada saksi korban Suwandi akan tetapi saksi korban Suwandi meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah itu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Teguh Bin (Alm) Sukandar**, pada hari senin tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Jl. Kelurahan Balok Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kendal Kab.Kendal Prop Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wib awalnya saksi Suwandi yang didatangi dan ditawarkan oleh terdakwa Teguh Bin Sukandar (Alm) untuk memperpanjang sewa sawah bengkok ulu-ulu di blok wonokerto ikut Ds Wonosari kec. Patebon kab.kendal yaitu berupa garapan sawah selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun dalam garapan untuk di tahun 2015 dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi bertemu di rumah terdakwa tanggal 19 agustus 2014 lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dibuat 1 (satu) kwitansi tertanggal 19 agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Bp Suwandi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi yaitu sdr. Solikin, namun setelah pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Suwandi kepada terdakwa dan saat akan digarap oleh saksi Suwandi ternyata sawah tersebut sudah digarap dan di sewa oleh saksi Juki, dengan membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa Teguh Bin Sukandar (Alm) untuk menyewa sawah bengkok ulu-ulu untuk garap sawah selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun di tahun 2015.
- Bahwa di tahun 2014 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa wonosari dan yang menjabat sebagai ulu-ulu / bayan tani di tahun 2014 adalah sdr. Sutarto yang mana sdr. Sutarto tidak berada di tempat karena kabur akibat banyak masalah di desa yang kemudian sawah bengkok ulu-ulu (bayan tani) dikuasai oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Wonosari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Teguh Bin (Alm) Sukandar**, pada hari senin tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah Jl. Kelurahan Balok Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kendal Kab.Kendal Prop Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 Wib awalnya saksi Suwandi yang didatangi dan ditawarkan oleh terdakwa Teguh Bin Sukandar (Alm) untuk memperpanjang sewa sawah bengkok ulu-ulu di blok wonokerto ikut Ds Wonosari kec. Patebon kab.kendal yaitu berupa garapan sawah selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun dalam garapan untuk di tahun 2015 dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi bertemu di rumah terdakwa tanggal 19 agustus 2014 lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan dibuat 1 (satu) kwitansi tertanggal 19 agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Bp Suwandi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi yaitu sdr. Solikin, namun setelah pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Suwandi kepada terdakwa dan saat akan digarap oleh saksi Suwandi ternyata sawah tersebut sudah digarap dan di sewa oleh saksi Juki, dengan membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa Teguh Bin Sukandar (Alm) untuk menyewa sawah bengkok ulu-ulu untuk garap sawah selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun di tahun 2015.
- Bahwa sampai saat ini saksi Suwandi tidak bisa menggarap sawah bengkok ulu-ulu di tahun 2015 karena sudah di garap oleh saksi Juki.
- Bahwa di tahun 2014 terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa wonosari dan yang menjabat sebagai ulu-ulu / bayan tani di tahun 2014 adalah sdr. Sutarto yang mana sdr. Sutarto tidak berada di tempat karena kabur akibat banyak masalah di desa yang kemudian sawah bengkok ulu-ulu (bayan tani) dikuasai oleh terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Wonosari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suwandi Bin (Alm) Udiono, di bawah sumpah** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wib, di rumah saksi di Jl. Kelurahan Balok Rt.05 Rw.01 Kec. Kendal Kab.Kendal Prop Jawa Tengah saksi menyerahkan uang uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyewa sebidang tanah dari Terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu saksi menerima kwitansi dibuatkan tertanggal 19 Agustus 2014, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk menyewa tanah bengkok ulu-ulu blok Wonokerto garapan/mengolah tahun 2015 yang saat itu di tanda tangani oleh Terdakwa dan stempel kepala desa yang saat itu disaksikan oleh saksi Solikin (perangkat desa).
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah menyewa sawah tersebut selama 1 tahun dari Terdakwa dan saat akan memperpanjang Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan perpanjangan kemudian Saksi menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang perpanjangan sewa tersebut.
 - Bahwa di tahun 2015 saat Saksi hendak menggarap sawah tersebut ternyata ada saksi Juri yang sedang menggarap sawah tersebut, dan menurut saksi Juri telah menyewa sawah tersebut dan sudah menyerahkan uang sewa ke Terdakwa,
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan tidak ada kepastian dan tidak ada pengembalian maka sampai saat ini Saksi tidak bisa menggarap sawah tersebut.
 - Bahwa akibat hal tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.
2. **Juri Bin Karek, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menyewa sawah bengkok ulu-ulu tahun 2015 selama 1 tahun di Blok Wonokerto Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal kepada terdakwa, dan saksi sudah menyerahkan uang namun lupa berapa besarnya, kemudian pada suatu hari datang saksi Suwandi mendatangi sawah yang saksi garap, untuk menggarap sawah tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada saksi Suwandi bahwa Saksi sudah menyewa tanah sawah tersebut dan uang sewa sudah dibayarkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sawah tersebut juga akan di garap saksi Suwandi karena Saksi sudah memberikan uang sewa kepada Terdakwa untuk menyewa sawah tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.
3. Solichin Bin (Alm) Sajam, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut_:
- Bahwa pada saat kejadian saksi menjadi saksi dalam sewa menyewa tanah bengkok ulu-ulu, saksi msaat itu sebagai perangkat desa sebagai Kepala Dusun, dan Terdakwa saat itu sebagai Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.
 - Bahwa tanah sawah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto yang dijadikan obyek sewa tersebut tanah bengkok sdr. Sutarto selaku perangkat desa Wonosari namun yang bersangkutan seingat saksi tidak berdinan dan pergi meninggalkan Desa Wonosari sejak tahun 2013 sampai sekarang dan keberadaannya tidak diketahui.
 - Bahwa saat itu saksi diminta sebagai saksi dalam menerbitkan 1 lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh Terdakwa yang selanjutnya 1 lembar kwitansi tersebut diserahkan kepada saksi Suwandi.
 - Bahwa seingat saksi kejadiannya sekitar tahun 2015.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah dilaporkan oleh saksi Suwandi atas kejadian sewa tanah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah saksi Suwandi Jl. Kelurahan Balok Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Prop Jawa Tengah yang mana tanah obyek sewa sampai saat ini tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Suwandi untuk digarap karena pada saat yang bersamaan Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada saksi Juri.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewakan tanah sawah selama 1 tahun di tahun 2013 kepada saksi Suwandi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian sewa kedua di tahun 2014, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Suwandi dan menawarkan " mau tidak melanjutkan perpanjangan sewa tanah sawah" yang kemudian di jawab saksi Suwandi "iya mau" kemudian Terdakwa menerima uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Suwandi yang kemudian esok harinya pada tanggal 19 Agustus 2014 dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang disaksikan sdr. Solikin aparaturnya Desa Wonosari.
- Bahwa kurang lebih diwaktu yang sama di tahun 2014 Terdakwa juga menyewakan tanah sawah tersebut ke saksi Juki untuk menggarap sawah di tahun 2015, kemudian di saat tahun 2015 saksi Suwandi menanyakan kepada Terdakwa terkait sewa tanah sawah tersebut yang sudah disewakan kepada saksi Juki.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Suwandi untuk mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh saksi Suwandi kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Suwandi tidak mau menerima, tetapi minta uang ganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup dengan jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi tertanggal 19 agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Bp Suwandi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah dilaporkan oleh saksi Suwandi atas kejadian sewa tanah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wib, di rumah saksi Suwandi Jl. Kelurahan Balok Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Prop Jawa Tengah yang mana tanah obyek sewa sampai saat ini tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Suwandi untuk digarap karena pada saat yang bersamaan Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada saksi Juri.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewakan tanah sawah selama 1 tahun di tahun 2013 kepada saksi Suwandi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian sewa kedua di tahun 2014, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Suwandi dan menawarkan " mau tidak melanjutkan perpanjangan sewa tanah sawah" yang kemudian di jawab saksi Suwandi "iya mau" kemudian Terdakwa menerima uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari saksi Suwandi yang kemudian esok harinya pada tanggal 19 Agustus 2014 dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang disaksikan sdr. Solikin aparaturnya Desa Wonosari.
- Bahwa kurang lebih diwaktu yang sama di tahun 2014 Terdakwa juga menyewakan tanah sawah tersebut ke saksi Juki untuk menggarap sawah di tahun 2015, kemudian di saat tahun 2015 saksi Suwandi menanyakan kepada Terdakwa terkait sewa tanah sawah tersebut yang sudah disewakan kepada saksi Juki.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Suwandi untuk mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh saksi Suwandi kepada Terdakwa, akan tetapi saksi Suwandi tidak mau menerima, tetapi minta uang ganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup dengan jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti kwitansi yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani yang juga sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa terdakwa **Teguh Bin (Alm) Sukandar** setelah dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana oleh karena itu tidak terjadi error in persona orang yang diajukan di persidangan, dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak akan dipertimbangkan unsure perbuatan dari pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure barangsiapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Suwandi menawarkan untuk memperpanjang sewa sawah bengkok ulu-ulu di Blok Wonokerto Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal untuk garapan sawah selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun di tahun 2015 dengan uang sewa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi Suwandi bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014 untuk menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan dibuat 1 (satu) kwitansi tertanggal 19 Agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Bp Suwandi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Solikin.

Menimbang bahwa setelah pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Suwandi kepada Terdakwa dan saat akan digarap oleh saksi Suwandi ternyata sawah tersebut sudah digarap dan di sewa oleh saksi Juki, dengan membayar uang sebesar Rp6.000.000,00 kepada terdakwa untuk menyewa sawah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto untuk digarap selama 2 (dua) musim dalam 1 (satu) tahun di tahun 2015.

Menimbang bahwa di tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wonosari dan yang menjabat sebagai ulu-ulu atau bayan tani di tahun 2014 adalah sdr. Sutarto dan sdr. Sutarto tidak berada di tempat karena kabur akibat banyak masalah di desa yang kemudian sawah bengkok ulu-ulu (bayan tani) dikuasai oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa meminta perpanjangan sewa tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto kepada saksi Suwandi untuk masa tanam tahun 2015 dan menyewakan juga tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto tersebut kepada saksi Juki, adalah perbuatan Terdakwa untuk mengambil keuntungan uang sewa dari saksi Suwandi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa cara terdakwa mendapatkan uang sewa dari saksi Suwandi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut



dilakukan terdakwa dengan melanggar hak saksi Suwandi untuk menikmati hasil dari bertanam di sawah bengkok yang disewanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa awalnya sudah menyewakan tanah sawah selama 1 tahun di tahun 2013 kepada saksi Suwandi dengan harga Rp. 6.000.000,- kemudian sewa kedua di tahun 2014 yang kemudian tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Suwandi dan menawarkan " mau tidak melanjutkan perpanjangan sewa tanah sawah" yang kemudian di jawab saksi suwandi "iya mau" kemudian Terdakwa menerima uang Rp. 6.000.000,- dari saksi Suwandi yang kemudian besoknya tanggal 19 Agustus 2014 dibuatkan tanda terima berupa 1 kwitansi yang disaksikan oleh Saksi Solikin aparaturnya Desa Wonosari.

Menimbang bahwa kurang lebih diwaktu yang sama di tahun 2014 terdakwa juga menyewakan tanah sawah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto tersebut kepada saksi Juki untuk menggarap sawah di tahun 2015 yang kemudian di saat tahun 2015 saksi Suwandi menanyakan perihal sewa sawah Saksi Juki tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menawarkan sewa tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto untuk digarap saksi Suwandi dalam kapasitas sebagai Kepala Desa yang menguasai tanah bengkok ulu-ulu tersebut karena ditinggalkan tidak digarap oleh Bayan Sunarto sebagai ulu-ulu Desa Wonokerto saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas saksi Suwandi menyerahkan uang sewa tanah bengkok sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan untuk menyerahkan tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto untuk digarap oleh saksi Suwandi untuk musim tanam tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Suwandi mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Suwandi uang sebanyak enam juta rupiah guna membayar sewa tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto garapan tahun 2015, yang telah disita dari saksi Suwandi, maka dikembalikan kepada saksi Suwandi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan saksi Suwandi untuk mengembalikan uang sewa akan tetapi tidak ada kata sepakat dan diluar kemampuan Terdakwa tentang jumlah yang diminta oleh saksi Suwandi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh bin (alm) Sukandar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teguh bin (alm) Sukandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 2014 yang berisi telah diterima dari Suwandi uang sebanyak enam juta rupiah guna membayar sewa tanah bengkok ulu-ulu Blok Wonokerto garapan tahun 2015.Dikembalikan kepada saksi Suwandi
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uly Kriswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Uly Kriswanto, SH